



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 308 TAHUN 2023

**TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PADA
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim

Penyusun Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PADA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi dalam rangka mendukung penyusunan peraturan;
- b. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
- c. melakukan penyusunan Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia dengan cara melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Workshop/Seminar/*Focus Group Discussion* (FGD)/Konsinyering secara daring ataupun luring;

- d. melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat;
- e. melakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyusunan Rancangan Model Dokumen Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
RANCANGAN MODEL DOKUMEN
PEMILIHAN PADA PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

NOMOR : 308 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PADA
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	1. Hendrar Prihadi 2. Sarah Sadiqa 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Setya Budi Arijanta	- - - -
2.	Ketua	Emin Adhy Muhaemin	-
3.	Anggota	1. Iwan Herniwan 2. Suharti 3. Shahandra Hanitiyo 4. Raden Ari Widiyanto	- - - -

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		5. Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
		6. Fadli Arif	-
		7. Yulianto Prihhandoyo	-
		8. Patria Susantosa	-
		9. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	-
		10. Muhammad Aris Supriyanto	-
		11. R. Fendy Dharma Saputra	-
		12. Hermawan	-
		13. Hardi Afriansyah	-
		14. Gusmelinda Rahmi	-
		15. Rusli Maryadi	-
		16. Antonius Lambok Sihombing	-
		17. Dwi Satrianto	-
		18. Heldi Yudiyatna	-
		19. Arif Budiman Anwar	-
		20. Zulhenny	-
		21. Januar Indra	-
		22. Anita Carollin	-
		23. Sari Melani	-
		24. Nuraini Darmastuti	-
		25. Mira Erviana	-
		26. Muhammad Qadr Siddiq Zam	-
		27. Himawan Giri Dahlan	-
		28. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	-
		29. Ade Rizky Emirsyah	-
		30. Desi Kartika	-
		31. Meylina Putri Fibisari	-
		32. Satriyo Wibowo	-
		33. Dara Kumala Arumbuana	-
		34. Deasy Rachmawati	-
		35. Octo Army	-
		36. Ilvia Restu Utami	-

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		37. Lailatul Mufarokhah	-
		38. Rini Handriyani	-
		39. Eva Sari Dewi	-
		40. Rizky Dwi Raharjo	-
		41. Fourent Glaudia Rizky Mas Wardan	-
		42. Hamzah Abdul Majid	-
		43. Elvi Egyasti	-
		44. Mega Chandra Sera	-
		45. Hery Fadhly Zulni	-
		46. Kartika Fitriyani	-
		47. Yustitia Fernando	-
		48. Fairuz Nawfal Hamid	-
		49. Syukri	-
		50. Rahmat Fitriadi Herman	-
		51. Mahfuzan Zakaria	-
		52. Fenita Enggraini	-
		53. Andi Darmawan	-
		54. Eva Sinaga	-
		55. Andi Rannualdi	-
		56. Muhammad Ardian Wibowo	-
		57. Yasmine Permata Sari	-
		58. Dedi Setiawan	-
		59. Dini Lestari	-
		60. Dandy Darmawan	-
		61. Elsha Yoleda	-
		62. Taufik Ardhiansyah	-
		63. Ahmad Affandi Saputra	-
		64. Tomy Darlinanto, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Rp500.000,00
		65. Yefri Purnama, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp500.000,00
		66. Dedi Yuneldi, Pemerintah Kota Padang	Rp500.000,00

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		67. Andreas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp500.000,00
		68. Hidayah Amirullah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp500.000,00
		69. Risdiani, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp500.000,00
		70. Meilia Witri Budi Utami, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp500.000,00
		71. Fauzia Hanum, Pemerintah Kota Cirebon	Rp500.000,00
		72. Sugianto Eko Prambudi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp500.000,00
		73. Tista Yudhariani, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Rp500.000,00
		74. Wahyu Broto Satriotomo, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Rp500.000,00
		75. Hernaning Rangga Dhyta Utama, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	Rp500.000,00
		76. Ade Kristianto, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp500.000,00
		77. Fajar Adi Hemawan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp500.000,00
		78. Saifudin Zuhri, Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Rp500.000,00
		79. Christian Gamas, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Rp500.000,00

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		80. Glodius Mathias Sandi Toendan, Pemerintah Provinsi Bali	Rp500.000,00
		81. Deby Sandra, Kementerian Kesehatan	Rp500.000,00
		82. Juni Irawati, Pemerintah Provinsi Bengkulu	Rp500.000,00
		83. Suhar Simbolon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp500.000,00
		84. Siti Aisyah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp500.000,00
		85. Yuyun Yuhanah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp500.000,00
		86. Eko Hariyanto, Kementerian Kesehatan	Rp500.000,00
		87. Hera Gunandar, Pemerintah Provinsi Bengkulu	Rp500.000,00
		88. Ilham Ahmad, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp500.000,00
		89. Baharudin Dwi Isnanto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp500.000,00
		90. Baskoro Ari Wibowo, Pemerintah Kota Yogyakarta	Rp500.000,00
		91. Agus Arif Rakhman, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Rp500.000,00
		92. Samsul Ramli, Pemerintah Kabupaten Banjar	Rp500.000,00
		93. Nursiah, Kementerian Kesehatan	Rp500.000,00

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		94. Desak Putu Damayanti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp500.000,00

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI